



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK KELITBANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Kelitbangan Kota Kendari 2017-2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN KOTA KENDARI TAHUN 2017-2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Kendari.
6. Rencana Induk Kelitbangan yang selanjutnya di singkat RIK adalah Dokumen Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kota Kendari untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II RENCANA INDUK KELITBANGAN

Pasal 2

- (1) RIK Kota Kendari merupakan arah kebijakan penelitian dan pengembangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan dalam yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kendari Tahun 2017-2022.

Pasal 3

- (1) Sistematika RIK sebagai berikut:
 - Bab I. Pendahuluan
 - Bab II. Gambaran Umum Kelitbangan
 - Bab III. Arah Kebijakan Kelitbangan
 - Bab IV. Strategi Pelaksanaan
 - Bab V. Penutup.
- (2) Sistematika RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) RIK Pemerintah Kota Kendari dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kelitbangan.

- (2) Dalam pelaksanaan RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan kemanfaatan RIK dilakukan evaluasi dalam rangka Reviu kesesuaian indikasi program
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 25 - 10 - 2019

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	ASS. PEMBANTUAN	<i>Pn</i>
2	KA. BAPPEDA	<i>ty</i>
3	KASUB Hukum	<i>f</i>
4		


WALIKOTA KENDARI


H. SULKARNAIN. K



Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 25-10-2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**


Hj. NAHWA UMAR



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 52